



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 165/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGNONGKO
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 165/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN KARANGNONGKO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BANYUAENG	SLAMET RAHAYU	L	DK. KRAJAN, RT 011/012, BANYUAENG, KARANGNONGKO
		SITI UTAMI	P	TEMON, RT 1/7
		DWI HARYANTO	L	TEGALAN, RT 002/001, BANYUAENG, KARANGNONGKO
2	BLIMBING	SIGIT MARWANTO	L	PRAMBATAN RT 3 RW 4
		JUMILAH	P	BANJARSARI RT 3 RW 9
		SRIYONO	L	MACANAN RT 2 RW 11
3	DEMAKIJO	M. MOHTAR KAMAL FARDAN	L	KAUMAN RT 01/01, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
		SOEMADI	L	DEMANGAN, RT 04/07, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
		SRI WAHYUNI	P	SANGGRAHAN, RT 07/04
4	GEMAMPIR	SURANI	P	GEMAMPIR, RT 1/4
		SUPRIYANTO	L	RINGINANMOR, GEMAMPIR
		RIYADI	L	TRAWAS, GEMAMPIR
5	GUMUL	R. WAHJOENI WAHJOE WEDOWATI	P	GOMBANGAN RT 19/9
		EFFENDI	L	DK. TAMBAK, RT 002/001, GUMUL, KARANGNONGKO
		MARWAN	L	DK. TEMPEL RT 009/05, GUMUL, KARANGNONGKO
6	JAGALAN	EKO PRASETYO	L	PADAN, RT 08/02, JAGALAN
		SARJOKO	L	KEMBANGGEDE, RT 004/002, JAGALAN, KARANGNONGKO
		KUSPARTINAH	P	KRIYAN, RT 16/5

7	JETIS	AAN KURNIAWAN	L	KARANGBOYO RT 3 RW 3 JETIS
		TAUFIK USMAN	L	JETIS, RT 001/005, KARANGNONGKO
		NUR HASIM	L	JETIS, JETIS, KARANGNONGKO
8	JIWAN	SISWANTO	L	TANGGULREJO 29/11, JIWAN, KARANGNONGKO
		ANDI PRASETYO	L	DK. TLOMPAK, RT 035/13, JIWAN
		SRI MURYONO	L	DK. JOKARAN, RT 07 RW 03, JIWAN, KARANGNONGKO
9	KADILAJO	SUTARNO	L	KADILAJU, RT 02/01, KADILAJO, KARANGNONGKO
		NUR KHASANAH	P	PLOSOROJO RT 8/4
		TRI WIBOWO	L	GOREH, RT 14/05, KADILAJO
10	KANOMAN	FARIDA NURUL KHASANAH	P	TEGALSARI, RT 13/7
		DEWI ETIKA SARI	P	BANARAN, RT 14/7
		TUKIYA	L	WONOLANGU, KANOMAN, KARANGNONGKO
11	KARANGNONGKO	ANDI KURNIAWAN	L	SEDRAN RT 21/11
		SUPANTA	L	KARANGBOYO, RT 01/01, KARANGNONGKO
		MUH. MASRURON	L	GATAK CANDI, RT15/08, KARANGNONGKO
12	LOGEDE	WAWAN EKO	L	SABRANGAN RT 12 RW 06 LOGEDE
		NGADINO	L	DK. DOYOREJO, RT 02/01, LOGEGEDE, KARANGNONGKO
		SUPRAPTA	L	LOGEGEDE, RT 19/10, LOGOGFDE
13	NGEMPLAK	HARJAKA	L	NGEMPLAK, RT 02/01, NGEMPLAK, KARANGNONGKO
		JOKO PRAMONO	L	TEGALREJO, RT 02/07, NEGEMPLAK, KARANGNONGKO
		MP ANGGA TANPININGSIH	P	JATIRAJEK, RT 1/3
14	SOMOKATON	MUH. ARIF AGUS WAHYUDI	L	SOMOKATON, RT 22/11
		TIYONO	L	MIPITAN, RT 002/001, SOMOKATON
		ELLY SUBEKTI	P	DELONGAN, RT 08/4, SOMOKATON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI